

PERAN KEPALA DESA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN (STUDI KASUS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT DESA DUSUN TUA DENGAN PT. SARI LEMBAH SUBUR DESA DUSUN TUA KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN)2020

Oleh : Rido Alhafizh

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

So important is land for human life on earth, it is not uncommon for land rights to be fought over. Today there are frequent land disputes within the community, both disputes between individuals and individuals, as well as between individuals and community groups, also between communities and companies, and between communities and the government. This happened in Dusun Tua Village, Pangkalan Lesung District, Pelalawan Regency where a dispute occurred between the community who were members of the Dusun Tua Sejahtera Cooperative and PT. Subur Valley Sari. This study aims to determine the role of the village head in the process of resolving land disputes between the people of Dusun Tua Village and PT. Subur Valley Sari. The method in this study uses a descriptive research type using a qualitative approach. Sources of data consist of primary data and secondary data collected through interviews and documentation. Data analysis used qualitative data analysis techniques with interactive models.

The results of this study indicate that the village head plays a role in resolving disputes that occur between the community and the company. Where in his leadership the village head as the village leader mediated this problem and resolved it peacefully. Starting from receiving complaints and consulting the community, negotiating with disputing parties and conducting mediation which resulted in an agreement that the community paid off the remaining debt to PT. Sari Lembah Subur by borrowing money from the bank by pawning 5 billion land certificates and the rest by dividing the palm oil yields by 30% and 70% with the company.

Keywords: Village Head Leadership, Dispute Resolution

A. Pendahuluan

Dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menjadikan salah satu pedoman dalam pemanfaatan tanah secara optimal oleh rakyat Indonesia. UUPA 1960 hadir setelah masa kemerdekaan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960 yang dimana rancangan undang-undang telah disetujui DPR-GR dan disahkan Presiden Soekarno menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai dasar agraria di Indonesia. UUPA diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, sedangkan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Nomor 2043 (Harsono, 2008). Terbentuknya UUPA 1960 salah satunya guna menasionalisasikan tanah rakyat yang sebelumnya dikuasai oleh penjajah yang disebut tanah kolonial. Yang memiliki arti bahwa tanah rakyat yang dikuasai oleh penjajah dapat dikembalikan lagi kepada NKRI yakni rakyat Indonesia.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 Nomor 104) menentukan bahwa warga Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal pada azasnya dapat mempunyai hak milik atas tanah. Penyelesaian kasus pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Menurut Sunyoto Usman terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan dengan bentuk hubungan sosial yang terjalin di antara *stakeholders* yaitu masyarakat, pemerintah, dan pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain (termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan) yang aktifitasnya terkait langsung dengan ketiganya (Usman, 2001). Sedangkan menurut Christopher W. More,

akar permasalahan sengketa dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan substantif kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural yang disebabkan pola perilaku destruktif kontrol kepemilikan sumber daya yang tidak seimbang.
3. Konflik nilai yaitu perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan perilaku dan perbedaan gaya hidup ideologi agama serta kepercayaan.
4. Konflik hubungan karena emosi yang berlebihan persepsi yang keliru komunikasi yang buruk pengulangan perilaku yang negatif.
5. Konflik data adanya informasi yang tidak lengkap yang berbeda tentang hal-hal yang tidak relevan.

Pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan dan konflik antara sesama. Ini terjadi karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat namun persediaan tanah relatif tetap. Salah satunya adalah konflik pertanahan. Konflik pertanahan yang sering terjadi selama ini berdimensi luas, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal, namun yang paling dominan adalah konflik vertikal, yaitu antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Konflik pertanahan yang terjadi tak jarang menimbulkan bentrok fisik yang dapat merugikan pihak- pihak yang terlibat dalam konflik.

Adapun isi dari kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi tersebut adalah bahwa pihak perusahaan bersedia memberikan sertifikat milik petani Afdeling BF Desa Dusun Tua dengan beberapa

persyaratan dan sudah terpenuhi yakni pertama harus mendirikan koperasi tersendiri dan kedua membayar hutang sebanyak 5,7 Miliar. Dalam tuntutan aksi damai yang dilakukan oleh para pendemo yang dilaksanakan di depan Kantor Besar PT. Sari Lembah Subur sekitar Jam 09.00 WIB kelompok petani menagih janji pihak perusahaan untuk segera memberikan sertifikatnya karena sudah memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh pihak perusahaan, mereka menilai pihak perusahaan sudah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat pada saat mediasi tahun 2019 yang lalu. Namun beberapa jam kemudian setelah orasi di depan pos sekuriti, pihak PT. Sari Lembah Subur, melalui Humas Budi Setiyo meminta, perwakilan dari Masyarakat Dusun Tua untuk mediasi di dalam ruang, meminta kepada masyarakat untuk hadir Ketua Koperasi Dusun Tua Sejahtera, Darwis menjelaskan lima orang yang mewakili, namun setelah tidak lama bersulang diwakili delapan orang yang dihadiri dua Kepala Desa dari Dusun Tua dan Desa Genduang juga ikut, Kapolsek dan Kapolres yang mewakili. "Dalam keputusan rapat tersebut, akan dilanjutkan dalam minggu ke depan dan belum dapat kesepakatan," ujar Darwis. Kepala Desa Dusun Tua Marwan membenarkan, tentang kejadian aksi damai yang dilakukan masyarakatnya tersebut. "Saya menyayangkan sikap pihak perusahaan tidak menjalankan hasil kesepakatan yang telah dilakukan di Desa Dusun Tua pada tahun 2019 lalu, padahal semua *stakeholder* yang hadir saat itu sudah menandatangani kesepakatan tersebut.

Desa Dusun Tua merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani kelapa sawit. Dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang terjadi konflik lahan di Desa Dusun Tua Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Menurut penuturan masyarakat mereka menjalin program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan PT. Sari Lembah Subur sejak tahun 2012 silam yang dikelola oleh Koperasi Induk Jasa Sepakat dibawah kendali Perusahaan dengan luas lahan sekitar 168 hektar. Lahan yang ditanam kelapa sawit pada tahun 2006 yang dikelola oleh PT. Sari Lembah Subur perjanjian awal kebun plasma akan dibagikan kepada warga yang telah terdaftar pada Januari 2020. Adapun jumlah hutang pokok tertulis pada tahun 2012 sejak kebun tersebut dapat dihasilkan sejumlah Rp.9.620.372.941,-. Hutang pokok yang dibayarkan belum termasuk biaya perawatan dan pengeluaran untuk kepentingan plasma kelapa sawit.

Dalam perjanjian yang dibuat dari pihak perusahaan PT. Sari Lembah Subur pada Mei 2012 dengan masyarakat Desa Dusun Tua, kebun akan dibagikan kepada masyarakat pada Januari 2020. Hingga pada bulan April 2020 pihak perusahaan tidak ada memberikan kejelasan terkait pembagian sertifikat lahan kepada masyarakat. Namun yang terjadi hingga Mei 2020 sisa hutang yang harus dibayarkan sebesar Rp. 8.750.000.000,-. Ini berakibat tidak lunasnya hutang hingga lahan tidak dibagikan kepada masyarakat. Hal tersebut membuat kemarahan warga karena hutang yang masyarakat kira sudah lunas berdampak diperpanjang karena jumlah hutang yang masih sangat besar. Hingga Mei 2020 Sertifikat dan lahan belum juga dibagikan kepada masyarakat sedangkan pokok kelapa sawit tak terawat hingga dibiarkan begitu saja.

Para warga menuntut pihak perusahaan untuk mengembalikan lahan mereka sesuai janji yang telah dibuat. Masyarakat berkali-kali menggelar aksi menuntut hak mereka, pertama warga masyarakat menutup akses ke lahan kelapa sawit di Desa Dusun Tua dan menghentikan paksa para pekerja di

kebun tersebut pada 5 Mei 2020 lalu, dan warga memanen massal kebun kelapa sawit dan menjualnya sendiri ke pabrik hasil panen tersebut hingga 2 kali rotasi panen yang dilakukan masyarakat. Karena tidak membuahkan hasil masyarakat kembali menggelar aksi pada 16 Juli di halaman depan Kantor PT. Sari Lembah Subur. dalam aksinya masyarakat meminta untuk dikembalikannya sertifikat lahan. Meski demikian tetap saja harapan masyarakat tak terwujud. Sehingga kemarahan warga memuncak dan akhirnya pada 18 Juli 2020 ratusan warga kembali menggelar aksi di kantor perusahaan PT. Sari Lembah Subur hingga membuat aktifitas perusahaan menjadi lumpuh.

Konflik yang terjadi terhadap pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dalam penelitian ini kepala desa memiliki peran dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di masyarakat Desa Dusun Tua terhadap PT. Sari Lembah Subur, untuk itu kepala desa mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan terkait sengketa lahan di Desa Dusun Tua. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi dan non-litigasi.

Dari latar belakang di atas sudah dijelaskan bahwa pihak perusahaan tidak menepati janji yang telah dibuat bersama, tentu saja mengkhianati Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang mengatur hak atas tanah, air, dan udara yang pada azasnya hak milik atas tanah. Dengan demikian berdasarkan uraian terhadap fenomena di lapangan maka penulis tertarik untuk meneliti **“Peran Kepala Desa Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Lahan (Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Desa Dusun Tua Dengan PT. Sari Lembah Subur Di Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung**

Kabupaten Pelalawan Tahun 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana peran Kepala Desa Dusun Tua dalam upaya penyelesaian konflik lahan antara PT. Sari Lembah Subur dengan masyarakat Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan?

C. KERANGKA TEORI

1. Kepemimpinan Pemerintahan

Kepemimpinan menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan yang dipimpin. Menurut Gary Yukl dalam Soekarso yang dimaksud kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dikerjakan dan bagaimana tugas itu dapat dilakukan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Usaha atau cara termasuk ke dalam perilaku pemimpin memengaruhi individu, lalu gaya untuk memotivasi individu merupakan bagian dari seni seorang pemimpin. Jadi, kepemimpinan merupakan perilaku dan seni yang melekat pada diri setiap pemimpin. Stoner (1996) menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok.

Dalam menjelaskan mengenai konsepsi pemimpin dan kepemimpinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut Sudriamunawar (2006), hal-hal tersebut ialah sebagai berikut (Adiwilaga, 2019):

1. Kekuasaan, yaitu kewenangan untuk bertindak bagi seorang pemimpin untuk mengerakkan para bawahannya agar mau dan senang hati mengikuti

- kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
2. Kewibawaan, yaitu berbagai keunggulan yang dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga membedakannya dengan yang dipimpinnya. Sejatinya dengan keunggulan tersebut pada prosesnya kemudian membuat orang lain patuh dan bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang dikehendaknya;
 3. Kemampuan, yaitu keseluruhan daya baik berupa keterampilan sosial maupun keterampilan teknis yang melebihi orang lain.

Apabila kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga mereka mengikuti kehendaknya, maka seseorang itu dapat disebut mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Pengaruh itu dinamakan kekuasaan atau wewenang. Istilah kekuasaan dalam hal ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain atau pihak lain, sedangkan wewenang merupakan kekuasaan seseorang atau sekelompok orang yang mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat.

Tanpa kekuasaan, pemimpin tidak akan berfungsi seutuhnya, karena dengan adanya wewenang yang diemban, diperlukan kepatuhan dari yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin harus mampu menguasai orang-orang yang dipimpinnya dan orang yang dipimpin pun harus mempercayai kuasa organisasi pada pemimpin. Melanjutkan hal tersebut, agar yang dipimpin mampu mengikuti maksud dari strategi pemimpin, maka diperlukan kewibawaan dari pemimpin itu sendiri. Karena sejatinya, kewibawaan mendorong anggota untuk segan, patuh

dan hormat pada pemimpin. Dan terakhir ialah kemampuan, kemampuan adalah inti utama yang menentukan keberhasilan suatu organisasi ke depannya. Karena pemimpin dengan kemampuan yang mumpuni, mampu memberikan kepercayaan terhadap orang-orang yang dipimpinnya untuk mempercayai roda organisasi sepenuhnya.

Kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan atau kemahiran seorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain dalam pencapaian tujuan pemerintahan (Muslim dan Hariyati, 2012). Kepemimpinan pemerintah adalah terapan teori kepemimpinan di dalam bidang pemerintahan. Terapan ini diwarnai oleh sifat-sifat khas bidang pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan kepemimpinan pemerintahan menunjukkan daerah perbatasan antara gejala pimpinan dengan gejala pemerintahan. Pemerintahan adalah proses penyediaan jasa publik dan layanan sipil kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan (Ndraha, 2003).

Ndraha (2003) membagi konsep kepemimpinan pemerintahan menjadi: konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri atas dua (sub) konsep yang hubungannya satu dengan lainnya tegang, yaitu konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin formal atau kepala yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Dilihat dari sudut itu, pada saat orang melakukan suatu peran, ia harus mampu mempertimbangkan hal lainnya. Setiap seseorang bertindak, perlu harus mempertimbangkan tindakannya tersebut di dalam

hubungan pemerintahan. Hubungan itu terjadi pada setiap posisi dan peran pihak terkait, yaitu pemerintah dengan yang diperintah. Setiap posisi mengandung kompetensi, kewajiban dan peran tertentu. Di samping itu, setiap posisi mempunyai hubungan dengan posisi pihak lain yang terkait.

Kita mengetahui bahwa situasi atau lingkungan berubah-ubah, dan jarang sekali ada pemimpin yang menonjol dalam setiap situasi. Seorang pemimpin yang berhasil banyak ditentukan oleh faktor situasional, faktor individual dan faktor daya dukung. Di samping itu, ada unsur-unsur yang paling sedikit yang harus dimiliki oleh pemimpin, yakni:

- (1) adanya kekuasaan (*power*)
- (2) adanya kewibawaan (*authority*)
- (3) adanya popularitas (*popularity*)
- (4) adanya pengikut (*follower*)

Unsur-unsur tersebut dalam setiap masyarakat berbeda dalam bentuknya, dan hal ini tergantung pada struktur dan adat kebudayaan masing-masing masyarakat (Mara'at: 1983). Nawawi menjelaskan beberapa model kepemimpinan pemerintahan yang pada pimpinan hingga kepemimpinan berpusat pada bawahan. Model kepemimpinan pemerintahan tersebut.

D. Metode Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena suatu peristiwa, aktivitas, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Sedangkan penelitian ini berjenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan yang dapat meringkaskan berbagai kondisi berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

E. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan membahas hasil penelitian penulis terkait peran Kepala Desa Dusun Tua dalam penyelesaian sengketa lahan antara Masyarakat Desa Dusun Tua yang tergabung dalam Koperasi Dusun Tua Sejahtera dengan PT. Sari Lembah Subur. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kajian teori kepemimpinan pemerintahan. Yang mana dalam hal ini kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan di desa yang dalam penulisan ini kepemimpinan kepala desa memiliki pengaruh dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi.

Ndraha (2003) membagi konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri atas dua subkonsep yang hubungannya satu dengan lainnya tegang, yaitu konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung system nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin formal atau kepala yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Dilihat dari sudut itu, pada saat orang melakukan suatu peran, ia harus mampu mempertimbangkan hal lainnya. Setiap seseorang bertindak, perlu harus mempertimbangkan tindakannya tersebut di dalam hubungan pemerintahan. Hubungan itu terjadi pada setiap posisi dan peran pihak terkait, yaitu pemerintah dengan yang

diperintah. Setiap posisi mengandung kompetensi, kewajiban dan peran tertentu. Di samping itu, setiap posisi mempunyai hubungan dengan posisi pihak lain yang terkait. Kepala desa berperan sebagai pemimpin pemerintahan desa yang memimpin dan memerintah masyarakat desa. Kepala desa bertindak harus mempertimbangkan segala tindakannya. Dalam hal ini Kepala Desa Dusun Tua dalam bertindak mempunyai hubungan dengan masyarakat desa dan PT. Sari Lembah Subur dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi.

Ada banyak pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya, sebagian masyarakat memilih cara-cara penyelesaian masalah melalui lembaga peradilan (litigasi), sebagian lagi memilih cara-cara penyelesaian di luar peradilan (non-litigasi). Dalam hal ini kepemimpinan kepala desa sebagai pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi ini, terlebih sengketa dialami oleh masyarakat yang dipimpinnya dan perusahaan yang ada dilingkup daerahnya.

Dalam penyelesaian sengketa, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 poin 10 penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

- a. Konsultasi, merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan
- b. Negosiasi, merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya
- c. Mediasi, merupakan intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga

(mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.

- d. Konsiliasi, merupakan penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.

Demikian pula halnya yang terjadi dengan masyarakat di Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam penyelesaian kasus sengketa lahan yang terjadi, penyelesaian dibantu oleh kepala desa karena kepala desa merupakan pemimpin desa yang bertugas membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat desanya yang semata-mata memfasilitasi agar tercapainya kesepakatan-kesepakatan diantara masyarakat Desa Dusun Tua dengan PT. Sari Lembah Subur.

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan. Dalam hal ini kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin desa yang tentunya dipandang masyarakat sehingga kepala desa menjadi konsultan atau tempat bertanya masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya, selaku kepala desa memberikan masukan, meyakinkan dan menawarkan jalan keluar agar persengketaan ini bisa selesai. Karena kepala desa adalah pemimpin di desa yang harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap apa-apa yang terjadi dengan masyarakatnya. Dalam hal ini masyarakat mengadu kepada kepala desa terkait permasalahan yang

dialami dan berkonsultasi dengan Kepala Desa Dusun Tua untuk mencari jalan keluar mengenai permasalahan ini agar lahan tersebut bisa seutuhnya menjadi milik masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Dusun Tua Sejahtera. Lalu kepala desa mencarikan dan memberikan pertimbangan saran untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Dusun Tua menanyakan terkait yang dilakukan masyarakat dalam upaya menyelesaikan sengketa lahan ini, Berdasarkan wawancara tersebut, penulis berkesimpulan bahwa Kepala Desa Dusun Tua dalam upaya menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi ini menerima laporan dari masyarakat mengenai sengketa ini, lalu mencari solusi alternatif serta melakukan konsultasi kepada Camat Pangkalan Lesung dan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan untuk mendiskusikan cara penyelesaian sengketa lahan perkebunan yang terjadi antara masyarakat yang tidak terima dengan perlakuan PT. Sari Lembah Subur supaya masyarakat dapat mendapatkan haknya kembali dalam pengelolaan lahan sawit. Kepala desa turun langsung ke lapangan untuk membantu Masyarakat Desa Dusun Tua dalam menyelesaikan sengketa lahan. Kepala desa membantu masyarakat yang tidak terima atas perlakuan PT. Sari Lembah Subur, karena tanah sudah dikelola masyarakat untuk mendapatkan hasil yang apa masyarakat cari. Setelah berkonsultasi itu, Kepala Desa Dusun Tua menyarankan untuk membayar sisa hutang tersebut.

Terlihat bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki gaya kepemimpinan demokratis. Yang mana Kepala Desa Dusun Tua dalam menghadapi

masyarakat desanya sangat terbuka dengan keluhan, saran dan mengakui hak-hak masyarakat atas kesepakatan bersama. Tidak hanya mendengarkan masyarakat, Kepala Desa Dusun Tua juga berkonsultasi secara vertikal yakni dengan Camat Pangkalan Lesung dan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan untuk mendapat masukan dalam penyelesaian sengketa lahan yang terjadi.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya. Karena ingkarnya PT. Sari Lembah Subur dengan kesepakatan yang dibuat pada tahun 2019, membuat masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Dusun Tua Sejahtera marah dan melakukan demonstrasi dan memblokade jalan sehingga akses jalanan terganggu. Setelah sebelumnya masyarakat Desa Dusun Tua mengadu dan berkonsultasi dengan kepala desa, tentunya kepala desa sebagai pemimpin desa turut serta membantu masyarakatnya untuk negosiasi terkait permasalahan ini agar ini jelas letak duduk permasalahannya.

Berdasarkan hasil negoisasi Kepala Desa dengan masyarakat dalam masalah sengketa lahan dengan PT. Sari Lembah Subur ialah kepala desa mengusulkan kepada Pihak perusahaan untuk mencari jalan tengah yaitu dari pihak masyarakat untuk membayarkan sisa hutang yang ada kepada PT. Sari Lembah Subur dengan cara meminjam uang ke Bank untuk melunasi hutang masyarakat desa dan mendapatkan sertifikat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam proses penyelesaian sengketa lahan di Desa Dusun Tua untuk

menyelesaikan permasalahan dan perselisihan atas kepemimpinan kepala desa sangat membantu masyarakat dalam melakukan negosiasi.

3) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal luas dan banyak dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Dalam hal ini, Kepala Desa Dusun Tua berperan sebagai mediator antara masyarakat Desa Dusun Tua dengan PT. Sari Lembah Subur (Koperasi Induk Jasa Sepakat) yang mana dalam perannya ini Kepala Desa Dusun Tua menyelesaikan persengketaan yang terjadi sebagai penghubung ketika terjadinya perselisihan dalam sengketa yang ingin didamaikan, yakni dengan tidak memihak ke arah manapun pada pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan. Kepala desa adalah tokoh desa yang sangat dihormati oleh desa setempat, sehingga ia memainkan peran penting dalam menyelesaikan persengketaan ini, terutama sebagai mediator. Mengingat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan yang setara kokoh dan definitif, hal ini dapat berkuasa dalam menyelesaikan tugasnya sebagai mediator yang dalam penyelesaian konflik. Oleh karenanya peran kepala desa sebagai pengayom yang dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting, kedudukannya sebagai figur pemimpin ikut menentukan kondisi dan ketentraman masyarakat

desa, dengan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat secara langsung terutama yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan terjadinya perselisihan ataupun persengketaan.

Kepala Desa sebagai mediator harus sanggup memikul amanah yang telah dijalkannya dengan mengupayakan agar tetap mampu untuk mempertahankan apa yang telah menjadi milik dari pihak yang bersengketa dengan adil dan seimbang sehingga setiap hal yang dilakukan oleh mediator tidak terlepas dari kendali ataupun hal yang tidak diinginkan sehingga kepala desa sebagai mediator melakukan perannya memunculkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Dusun Tua dengan PT. Sari Lembah Subur dan memberikan efek positif berupa pandangan yang baik bahwa dengan dimediasi oleh kepala desa lebih bisa membuat persengketaan itu selesai dengan damai diantara pihak yang bersengketa. Kepala desa yang dalam hal ini sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ini, menjelaskan bahwa proses yang dilakukan sudah dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa informan terkait dengan bagaimanakah hasil dari penyelesaian sengketa yang dipimpin dan dimediasi oleh Kepala Desa Dusun Tua dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa Dusun Tua berperan dalam proses penyelesaian sengketa lahan yang terjadi antara Masyarakat Desa Dusun Tua dengan PT. Sari Lembah Subur. Dimana hasil dari penyelesaian sengketa yang dilakukan

melalui mediasi lanjutan yang dilakukan yang mana disepakati bersama bahwa masyarakat mendapatkan sertifikat lahan dengan syarat melunasi sisa hutang kepada PT. Sari Lembah Subur. Sisa hutang masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Dusun Tua Sejahtera kepada PT. Sari Lembah Subur sebanyak kurang lebih 7 Miliar. Setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa Dusun Tua, masyarakat meminjam uang dari Bank dengan menggadaikan sertifikat lahan tersebut sebanyak 5 Miliar untuk pembayaran hutang dan sisanya sebanyak 2 Miliar dalam bentuk bagi hasil lahan sawit sebanyak 30% dan 70% selama satu tahun lamanya sehingga disepakati lah kesepakatan ini antara masyarakat Desa Dusun Tua dengan PT. Sari Lembah Subur dari hasil mediasi yang mana kepemimpinan Kepala Desa Dusun Tua berperan sebagai mediator diantara pihak yang berselisih yang dalam kepemimpinannya mempengaruhi pihak-pihak tersebut untuk memahami dan setuju serta memfasilitasi untuk mencapai tujuan bersama.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Kepemimpinan Kepala Desa Dusun Tua yang dimaksudkan adalah bahwa kepala desa dalam menjalankan peranannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kepala desa berperan dalam penyelesaian sengketa lahan di Desa Dusun Tua dengan PT Sari Lembah Subur yang dalam kepemimpinan transformasionalnya untuk mencapai tujuan bersama menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis. Kepala Desa

dalam menyelesaikan sengketa lahan melakukan konsultasi kepada Camat Pangkalan Lesung dan anggota DPRD untuk mendapatkan masukan penyelesaian sengketa lahan yang terjadi, kemudian kepala desa melakukan negosiasi kepada Masyarakat Desa Dusun Tua dan PT Sari Lembar Subur untuk mencari solusi dalam penyelesaian sengketa lahan. Kepala desa berperan untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan cara masyarakat membayarkan sisa hutang dengan melakukan peminjaman ke Bank untuk mendapatkan sertifikat dan lahan tersebut, pihak PT. Sari Lembah Subur menerima keputusan kepala desa untuk memberikan sertifikat dengan syarat harus melunasi hutang yang ada. Dalam penelitian ini kepemimpinan kepala desa berpengaruh dalam proses penyelesaian sengketa lahan tersebut.

REFERENSI

- Adiwilaga, R. (2019). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (Teori Dan Prakteknya)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, Zaini dan Raden Imam. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh
- Bernhard Limbong. (2012). *Reforma Agraria*, Jakarta, Margaretha Pustaka
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan
- Moleong J, L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, R. (2021). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Riyadi. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. (2018). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan Tahir, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: FokusFF Media
- Widjaja, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Winardi. (2007). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Perundang-undangan

- (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.
- (n.d.). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.